



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBANGUNAN KEBUN KEMITRAAN UNTUK MASYARAKAT  
DISEKITAR PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Kutai Barat diarahkan pada percepatan perwujudan ekonomi daerah mandiri, handal dan sinergis yang selaras, serasi dan seimbang dengan pembangunan lainnya, sehingga diperlukan upaya nyata untuk menciptakan iklim yang mampu mempercepat terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku usaha perkebunan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat serta ketergantungan antara Pemerintah Daerah, perusahaan pekebunan, karyawan, Pekebun, dan masyarakat sekitar perkebunan;
  - b. bahwa dengan pola kemitraan usaha perkebunan antara pekebun perkebunan rakyat dan perusahaan perkebunan besar diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara aspek pertumbuhan dan pemerataan dalam pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Barat, dengan mengoptimalkan peran serta aktif semua stakeholder pembangunan perkebunan; pekebun rakyat; perusahaan besar perkebunan; serta Pemerintah Kabupaten Kutai Barat secara terpadu dan sinergis, sekaligus menunjang program nasional revitalisasi perkebunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kebun Kemitraan Untuk Masyarakat Disekitar Perkebunan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEBUN KEMITRAAN UNTUK MASYARAKAT DISEKITAR PERKEBUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat.
4. Camat adalah kepala wilayah kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

5. Kepala Kampung adalah kepala wilayah administrasi desa dimana lokasi perusahaan perkebunan berada.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat yang membidangi perkebunan.
7. Perusahaan Perkebunan Besar adalah perusahaan yang melaksanakan pengembangan usaha perkebunan yang luas lahannya 25 ha atau lebih wajib memiliki izin, yang berbentuk badan hukum Indonesia, baik milik swasta, negara, maupun daerah.
8. Perkebunan Mitra adalah Perkebunan Besar, baik Swasta, BUMN, BUMD yang bergerak di bidang perkebunan dan telah memenuhi Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P), maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di bidang perkebunan, yang menurut penilaian pemerintah mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana, tenaga dan manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai perusahaan yang membina petani pekebun rakyat sebagai mitra dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan;
9. Petani Pekebun adalah petani setempat dan/atau transmigran yang mengelola usaha tani perkebunan rakyat dengan luas lahan usaha tani kurang dari 25 ha dan harus memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) dari Bupati.
10. Calon Petani Peserta adalah petani pekebun setempat atau transmigran yang telah disetujui untuk diikutsertakan dalam program kemitraan pembangunan perkebunan sebagai calon penerima kebun kemitraan.
11. Petani Peserta adalah calon petani peserta yang tergabung dalam koperasi yang telah dibina, dipilih dan dianggap mampu untuk menjadi pengelola kebun kemitraan berdasarkan penetapan dari pejabat yang berwenang dari desa, kecamatan maupun kabupaten.
12. Bank Pelaksana adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam program kemitraan pembangunan perkebunan, baik bank swasta, BUMN, maupun BUMD.
13. Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TP3K adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat yang berfungsi sebagai Forum Koordinasi dan Konsultasi antar instansi yang terkait dalam pembinaan dan pengamanan pengembangan pembangunan perkebunan didaerah, termasuk kemitraan usaha perkebunan.
14. Instansi Terkait adalah instansi/badan yang mempunyai hubungan langsung terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengamanan penyelenggaraan program kemitraan pembangunan perkebunan;
15. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah program pengembangan perkebunan melalui kerjasama antara petani peserta dengan perusahaan perkebunan besar, dengan kegiatan utama yang meliputi pembangunan kebun yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan besar dalam jangka waktu tertentu.
16. Kemitraan Pembangunan Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pembangunan kebun kemitraan, serta jaringan jalan kebun/jalan usaha tani dan fasilitaslainnya yang berkaitan dengan pengembangan usaha tani perkebunan.

17. Kebun Kemitraan adalah kebun dengan jenis tanaman perkebunan tertentu yang dibangun oleh Perusahaan Perkebunan Besar yang dikelola secara bermitra bersama petani peserta program kemitraan pembangunan perkebunan.
18. Biaya kredit adalah bagian biaya pembangunan kebun kemitraan yang ditetapkan dan disepakati untuk dialihkan menjadi beban pinjaman petani peserta, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang disepakati.
19. Konversi adalah pengalihan beban biaya kredit pembangunan kebun kemitraan dari Pemerintah/Perusahaan Perkebunan Besar, menjadi beban petani peserta yang telah memenuhi syarat berdasarkan atas penyerahan pemilikan kebun kemitraan kepada petani peserta.
20. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan.
21. Pengamanan adalah proses dan cara yang dilakukan untuk mengamankan penyelenggaraan kemitraan usaha perkebunan.

## Pasal 2

Pembangunan Kebun Kemitraan dimaksudkan untuk:

- a. menciptakan suasana kondusif dibidang perkebunan di Daerah dengan menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Besar;
- b. mewujudkan usaha perkebunan yang berkelanjutan serta pelaksanaan Kemitraan Usaha Perkebunan, yang dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan;
- c. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran semua stakeholder program kemitraan pembangunan perkebunan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh para pihak; dan
- d. mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Kemitraan Usaha Perkebunan, yang dapat mengakibatkan tidak terwujudnya satu kesatuan usaha tani perkebunan yang ekonomis dan berkelanjutan.

## Pasal 3

Pembangunan Kebun Kemitraan bertujuan untuk:

- a. menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat, perusahaan perkebunan serta Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- c. menyediakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan produktivitas lahan, nilai tambah, dan daya saing;
- e. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri;
- f. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari; dan
- g. meningkatkan penerimaan negara, dan devisa negara.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Pembangunan Kebun Kemitraan meliputi:

- a. penyelenggaraan dan kepesertaan;
- b. lahan Kebun Kemitraan;
- c. Perusahaan Perkebunan Besar;
- d. hak dan kewajiban;
- e. kelembagaan
- f. pengolahan dan pelaksanaan bagi hasil produksi dan pengembalian kredit.

## BAB III PENYELENGGARAAN DAN KEPESERTAAN KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

### Bagian Kesatu Penyelenggaraan

#### Pasal 5

Kemitraan Usaha Perkebunan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara Petani Pekebun atau koperasi dengan Perusahaan Perkebunan Besar.

### Bagian Kedua Kepesertaan

#### Pasal 6

- (1) Petani Pekebun dapat mendaftar menjadi Petani Peserta Kemitraan Pembangunan Perkebunan.
- (2) Petani Peserta Kemitraan Pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penduduk setempat;
  - b. petani peladang berpindah dari kawasan hutan terdekat; dan
  - c. masyarakat pemilik lahan disekitar areal usaha Perusahaan Perkebunan Besar.
- (3) Petani Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk dapat diikutsertakan menjadi Petani Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berdomisili di wilayah Daerah;
  - b. berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah;
  - c. tidak terlibat organisasi terlarang, patuh, rajin dan bersungguh-sungguh menjadi Petani Peserta;
  - d. telah lulus verifikasi sebagai Calon Petani Peserta yang dilaksanakan oleh instansi terkait dan ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;

- e. mentaati ketentuan mengenai kemitraan pembangunan perkebunan;
- f. bersedia menandatangani perjanjian kredit dengan Bank pelaksana sesuai ketentuan berlaku;
- g. bebas dari tunggakan pinjaman lain dari perbankan pada waktu konversi.

#### BAB IV PELAKSANAAN KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

##### Pasal 7

Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Petani Pekebun atau koperasi bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang perkebunan;
- b. Petani Pekebun atau koperasi bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang perkebunan;
- c. Petani pekebun atau koperasi bekerjasama dengan Perusahaan Swasta dalam negeri maupun asing yang bergerak dalam bidang perkebunan;
- d. Kelompok/perorangan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta dalam negeri maupun asing yang bergerak dalam bidang perkebunan.

##### Pasal 8

- (1) Secara umum bentuk kerjasama pada Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa:
  - a. Kemitraan inti-plasma yaitu Perusahaan Perkebunan Besar sebagai inti berkewajiban ikut membina dan mengembangkan Petani Pekebun yang menjadi plasma;
  - b. Kemitraan subkontrak, yaitu usaha besar memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk memproduksi barang atau jasa yang diperlukan usaha besar;
  - c. Kemitraan dagang umum, yaitu usaha besar menerima pasokan kebutuhan dari usaha kecil;
  - d. Kemitraan waralaba, yaitu usaha besar memberikan waralaba kepada usaha kecil yang memiliki kemampuan;
  - e. Kemitraan keagenan, yaitu usaha besar sebagai agen dan penyedia bagi usaha kecil;
  - f. Kemitraan melalui program Revitalisasi Perkebunan yaitu salah satu program yang dapat meringankan beban kredit/utang Petani Peserta, karena bunga bank sebagian ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan bunga kredit hanya sebesar 7 % selama masa pembangunan 5 (lima) tahun untuk komoditi kelapa sawit dan komoditi karet 6% selama 7 (tujuh) tahun; dan
  - g. Kemitraan bentuk – bentuk lain.
- (2) Bentuk Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Kemitraan bidang penyediaan sarana produksi dilaksanakan pada tahap awal pembangunan kebun;
- b. Kemitraan bidang produksi dilakukan pada tahap kebun akan produksi;
- c. Kemitraan bidang pengolahan dan pemasaran dilakukan pada tahap proses pabrikasi dan penjualan;
- d. Kemitraan bidang transportasi dilakukan pada tahap pengangkutan hasil produksi;
- e. Kemitraan bidang operasional dilakukan pada seluruh tahapan pembangunan kebun dari hulu ke hilir;
- f. Kemitraan bidang kepemilikan saham dilakukan sesuai besar kecilnya kesepakatan saham; dan
- g. Kemitraan bidang jasa pendukung lainnya.

BAB V  
KELEMBAGAAN TIM PEMBINA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN

Pasal 9

- (1) Pembinaan umum terhadap pelaksanaan Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan oleh TP3K.
- (2) Pembinaan teknis terhadap pelaksanaan program Kemitraan Pembangunan Perkebunan dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembangunan kebun kemitraan untuk Petani Peserta paling rendah 20 persen dari total luas perkebunan yang diusahakan Perusahaan Perkebunan Besar;
- (4) Pembinaan di wilayah Kecamatan dilakukan oleh Camat bersama-sama pihak terkait.
- (5) Pembinaan di wilayah Kelurahan dan Desa dilakukan oleh Lurah dan Kepala Kampung.

Pasal 10

TP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari unsur instansi Pemerintah Daerah, asosiasi pengusaha perkebunan, lembaga profesi, serta lembaga adat.

Pasal 11

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengamanan Kemitraan Usaha Perkebunan di Daerah dilakukan oleh Bupati melalui TP3K.

BAB VI  
PENGAMANAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN

Pasal 12

- (1) Pengamanan terhadap pelaksanaan Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Bupati, Camat, dan Kepala Kampung/Lurah bersama unsur Instansi/Badan/pihak terkait.

- (2) Mengutamakan pengembangan budidaya perkebunan dengan prospek pemasaran hasil yang menjanjikan, baik untuk kebutuhan konsumsi dan bahan baku industry dalam negeri maupun ekspor, terutama budidaya perkebunan unggulan di Daerah, seperti kelapa sawit, karet dan lain-lain.
- (3) Pelaksanaan pengamanan dilakukan dengan cara preventif dan persuasif.
- (4) Pengamanan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah upaya-upaya untuk mencegah timbulnya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dilakukan, baik oleh para calon/petani peserta, Perusahaan Perkebunan Besar, maupun pihak-pihak lain yang terkait, sebelum maupun sesudah konversi.
- (5) Pengamanan persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat(3) adalah upaya-upaya untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan, baik yang telah dilakukan, maupun oleh para calon/petani peserta, Perusahaan Perkebunan Besar dan pihak-pihak lain yang terkait, dengan cara musyawarah untuk mufakat sebelum maupun sesudah konversi.
- (6) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada TP3K Kabupaten Kutai Barat atau TP3D Provinsi, dan apabila tidak dapat diselesaikan TP3D Provinsi akan diselesaikan secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN HAK

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Kewajiban Serta Wewenang Pemerintah Daerah

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. memfasilitasi Perusahaan Perkebunan Besar yang belum melakukan pembangunan kebun bagi masyarakat, dalam hal perizinan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memfasilitasi pengembangan Kebun Mitra diluar izin usaha perkebunan besar dengan kualitas lahan yang setara;
- c. mengawasi, mengevaluasi, dan membina pemanfaatan perizinan perkebunan yang telah diberikan kepada Perusahaan Perkebunan Besar, dan apabila diperlukan dapat mencabut perizinan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memfasilitasi petani perorangan/kelompok yang lahannya berada di sekitar Perusahaan Perkebunan Besar untuk menjalin kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dengan pola kemitraan yang disepakati bersama.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kepesertaan petani;
- b. melakukan pencabutan kepesertaan petani; dan



- c. menetapkan pengganti kepesertaan yang dicabut hak kepesertaannya.

#### Pasal 15

Bupati dapat mencabut dan menetapkan pengganti Petani Peserta, diutamakan ahli waris dalam hal peserta tidak memenuhi persyaratan/meninggal dunia dan terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya.

#### Bagian Kedua

#### Tugas, Kewajiban, dan Hak Perusahaan Perkebunan Besar

#### Pasal 16

- (1) Perusahaan Perkebunan Besar mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. membangun Kebun Kemitraan minimal 20 %(dua puluh persen) dari keseluruhan luas lahan yang dapat diusahakan lengkap dengan fasilitas pengolahan (pabrik) yang dapat menampung hasil kebun inti dan Kebun Kemitraan sesuai dengan tata ruang wilayah, dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi aksesibilitas usaha tani baik di luar izin lokasi atau HGU dari perusahaan perkebunan yang perizinannya sebelum tahun 2007 maupun perkebunan yang perizinannya setelah tahun 2007 yang berada di dalam izin lokasi;
  - b. melaksanakan pembangunan kebun kemitraan, jaringan jalan usaha tani, dan fasilitas usaha tani yang diperlukan;
  - c. membina secara teknis calon petani peserta agar mampu mengusahakan kebun kemitraan yang dikelolanya dengan baik;
  - d. menampung dan membeli seluruh hasil Kebun Kemitraan dan kebun masyarakat di luar Kebun Kemitraan, berdasarkan standar mutu dan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan pembayaran tepat waktu;
  - e. melakukan kemitraan yang sinergis, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan Besar, karyawan, serta Petani Peserta dan masyarakat disekitar perkebunan;
  - f. melaksanakan kemitraan terhadap masyarakat disekitar perkebunan yang tidak termasuk pada huruf a, bagi petani yang memiliki lahan dan dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama; dan
  - g. menyediakan bibit yang bermutu dan juga membangun kebun desa paling sedikit 20 hektar di sekitar izin lokasi.
- (2) Perusahaan Perkebunan Besar mempunyai hak:
- a. mengelola kebun inti yang berstatus Hak Guna Usaha, hak pakai dan hak milik;
  - b. apabila Hak Guna Usaha berakhir maka proses perpanjangannya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memperoleh kepastian hukum.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Petani Peserta

Pasal 17

Petani Peserta Kemitraan Usaha Perkebunan mempunyai hak:

- a. memperoleh Kebun Kemitraan yang berisi tanaman perkebunan tertentu yang ditetapkan dalam usaha perkebunan yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian kerjasama (MOU);
- b. memperoleh sertifikat hak milik atas tanah dari Kebun Kemitraan yang dikelolanya setelah lunas;
- c. memperoleh bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam melakukan pengembangan usaha tani perkebunannya;
- d. memperoleh jaminan penampungan, pengolahan dan pemasaran produksi kebun yang dikelolanya dengan harga jual/beli produksi sesuai ketentuan Pemerintah Daerah dan jadwal pembayaran sesuai kesepakatan;
- e. memperoleh hasil perhitungan usaha tani kebun apabila menggunakan pola penyertaan saham;
- f. memanfaatkan fasilitas usaha tani dan fasilitas sosial ekonomi lain yang disediakan perusahaan Perkebunan Mitra.
- g. mendapatkan perwakilan suara dalam penentuan standar harga komoditi perkebunan; dan
- h. memperoleh kesempatan untuk memiliki sebagian saham perusahaan mitra untuk memperkuat kesinambungan kemitraan usaha.

Pasal 18

Petani Peserta Kemitraan Usaha Perkebunan berkewajiban:

- a. menyerahkan lahan kepada Perusahaan Perkebunan Besar untuk dibangun menjadi Kebun Kemitraan dan fasilitas penunjang dengan luas sesuai dengan pola pembangunan kebun yang disepakati;
- b. menjadi Anggota Kelompok Tani dan Anggota Koperasi pada wilayah yang bersangkutan;
- c. menandatangani perjanjian melalui koperasi dengan Perusahaan Perkebunan mitra yang disetujui, sesuai dengan pedoman dan isi perjanjian kerjasama serta menandatangani perjanjian kredit dengan Bank pelaksana;
- d. mengusahakan usaha tani Kebun Kemitraan yang dikelolanya dengan baik, antara lain dengan menjaga dan merawat kebunnya secara swadaya sesuai petunjuk yang diberikan meliputi pemupukan, pengendalian hama/penyakit/gulma secara terpadu, pemeliharaan saluran drainase, jalan angkutan/jalan produksi, parit dan gorong-gorong serta lainnya yang dilakukan secara berkelompok sesuai perjanjian kerjasama yang disepakati;
- e. menjaga mutu produksi kebun kemitraan sesuai dengan standar mutu yang ditentukan;
- f. mematuhi dan memenuhi kewajiban pembayaran kembali kredit dari Bank Pelaksana/Penyalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) atas Kebun Kemitraan yang dikelolanya;
- h. secara perorangan dan atau berkelompok turut menjaga ketertiban, keamanan dan memelihara fasilitas yang dibangun dalam areal Kebun Kemitraan; dan
- i. Tidak menjual kebun ke pihak lain.

## BAB VIII

### LAHAN

#### Pasal 19

- (1) Lahan yang disediakan dalam Kemitraan Usaha Perkebunan terdiri atas:
  - a. lahan untuk kebun inti dan Kebun Kemitraan pada kawasan yang sesuai dengan tata ruang wilayah, serta terletak berdekatan dengan aksesibilitas yang memadai; dan
  - b. lahan yang diperlukan untuk membangun prasarana dan sarana penunjang usaha tani, seperti jalan usaha tani, jalan produksi/jalan kebun.
- (2) lahan yang diusulkan oleh petani/keompok tani untuk rencana kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan Besar tidak ditentukan besaran luasnya sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (3) pencadangan dan perolehan hak atas tanah Kebun Kemitraan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PEMILIKAN KEBUN KEMITRAAN

#### Pasal 20

- (1) Petani Peserta dapat memiliki dan memungut hasil dari Kebun Kemitraan pada lokasi usaha perkebunan yang sesuai dengan pembagian kapling yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemilikan lahan Kebun Kemitraan yang dikelola Petani Peserta ditetapkan dalam bentuk sertifikat hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama pinjaman kredit untuk pembangunan Kebun Kemitraan dan kredit lainnya dari masing-masing Petani Peserta belum lunas, Petani Peserta tidak diperkenankan memindahtangankan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruh Kebun Kemitraan yang dikelolanya.

#### Pasal 21

Dalam hal Petani Peserta belum ada atau belum memenuhi syarat untuk memperoleh Kebun Kemitraan, perusahaan perkebunan mitra dapat mengelola Kebun Kemitraan dimaksud dan mencatat biaya eksploitasi dan hasilnya yang akan diperhitungkan pada saat penyerahan kemudian.

## Pasal 22

- (1) Petani Peserta dilarang untuk memindahtangankan hak kepemilikan kepesertaan.
- (2) Pemindahtanganan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila Petani Peserta:
  - a. meninggal dunia;
  - b. karena sesuatu hal dengan alasan yang kuat tidak dapat meneruskan keikutsertaannya dalam Kemitraan Usaha Perkebunan;
  - c. mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis yang diketahui oleh Kepala Kampung dan camat setempat; atau
  - d. telah dicabut haknya sebagai pemilik kebun, karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### TATA CARA PEMANENAN HASIL KEBUN KEMITRAAN

## Pasal 23

- (1) Hasil produksi merupakan hasil Petani Peserta yang diperoleh dari Kebun Kemitraan.
- (2) Pemanenan hasil Kebun Kemitraan dilaksanakan oleh pemilik masing-masing secara berkelompok dengan cara pemanenan yang sesuai dengan ketentuan teknis dengan tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian produksi tanaman.
- (3) Perusahaan perkebunan mitra menetapkan cara pemanenan hasil yang sesuai dengan ketentuan teknis pemanenan.
- (4) Dalam hal petani/pemilik Kebun Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan pemanenan hasil sendiri, dengan alasan yang dapat diterima, Petani Peserta dapat menyerahkan, mengupahkan kepada orang lain dengan sepengetahuan perusahaan perkebunan mitra dengan tetap menjaga dan melaksanakan kelestarian produksi tanaman serta mentaati ketentuan pemanenan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Pasal 24

Pembinaan terhadap pelaksanaan pemanenan Kebun Kemitraan dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan bekerjasama dengan Dinas.

## BAB XI

### PENYERAHAN PENAMPUNGAN/JUAL BELI PENGOLAHAN DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PRODUKSI KEBUN

## Pasal 25

- (1) Petani yang belum lunas kreditnya wajib menyerahkan/menjual seluruh hasil produksi Kebun Kemitraan yang dikelolanya kepada perusahaan perkebunan mitra.

- (2) Perusahaan perkebunan mitra wajib membeli dan atau mengolah seluruh hasil produksi Kebun Mitra serta mengatur dan mengurus pelaksanaan dari panen, pengolahan, pemasaran hasil serta pembagian dan pembayaran hasil jual produksi kebun sesuai dengan standar dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan/penjualan hasil produksi kebun kemitraan oleh petani kepada Perusahaan Perkebunan Besar dilakukan secara berkelompok melalui kelompok tani atau Koperasi.
- (4) Ketentuan mengenai tempat dan waktu penyerahan hasil panen yang diserahkan oleh Petani Peserta kepada Perusahaan Perkebunan Besar ditetapkan secara musyawarah oleh petani mitra dengan Perusahaan Perkebunan Besar berdasarkan pedoman teknis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (5) Pihak lain atau pihak ketiga tidak diperkenankan membeli/menampung produksi Kebun Kemitraan yang dikelola Petani Peserta yang belum lunas kreditnya, tanpa alasan yang sah dan dengan persetujuan oleh TP3K.
- (6) Pihak lain atau pihak ketiga yang membeli/menampung produksi dari Petani Peserta yang telah lunas kreditnya, harus meminta Surat Keterangan Lunas Kredit dan Surat Keterangan Asal Produk.

#### Pasal 26

- (1) Pengolahan hasil produksi Kebun Kemitraan dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan Besar dan/atau perusahaan lain yang merupakan mitra Petani Peserta.
- (2) Perusahaan Perkebunan Besar dalam melaksanakan pengolahan hasil produksi Kebun Kemitraan berhak mendapatkan pengganti biaya pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan cara bagi hasil atau biaya pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan jenis hasil akhir dari pengolahan produksi Kebun Kemitraan oleh Perusahaan Perkebunan Besar berdasarkan standar mutu yang berlaku dan berorientasi pada permintaan pasar.

#### Pasal 27

Penetapan Harga jual atau harga pembelian atas hasil penjualan produksi Kebun Kemitraan petani ditetapkan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh instansi terkait (stakeholder), sesuai penetapan oleh Gubernur, paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan.

#### Pasal 28

- (1) Pembayaran hasil penjualan produksi Kebun Kemitraan yang dikelola Petani Peserta oleh Perusahaan Perkebunan Besar/Bank Pelaksana, dilaksanakan setelah diperhitungkan kewajiban Petani Peserta dalam pembayaran angsuran kredit berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati para pihak.
- (2) Pembayaran hasil penjualan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus karet, ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari

sekali, sedangkan tempat pembayaran ditentukan bersama atas dasar kesepakatan antara kelompok tani sebagai wakil Petani Peserta dengan Perusahaan Perkebunan Besar/Bank Pelaksana.

- (3) Besarnya potongan yang diperhitungkan sebagai kewajiban Petani Peserta dalam pembayaran bunga dan angsuran kredit, untuk program peremajaan ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan hasil jual produksi Kebun Kemitraan (Bruto).

## BAB XII PEMBAYARAN PENGEMBALIAN KREDIT

### Pasal 29

- (1) Petani Peserta yang telah memenuhi persyaratan untuk dikonversi, wajib melunasi pokok kredit beserta bunganya, dengan cara angsuran yang diserahkan dan diperhitungkan dengan pendapatan atas hasil jual produksi Kebun Kemitraan.
- (2) Apabila Kebun Kemitraan telah berproduksi tetapi belum dikonversi, Petani Peserta tetap diwajibkan membayar angsuran kredit yang diperhitungkan sebagai titipan untuk mengurangi pagu kredit pada waktu dikonversi.
- (3) Perusahaan Perkebunan Besar wajib membantu Bank dalam penarikan pengambilan kredit dari Petani Peserta.
- (4) Pelaksanaan penarikan pengambilan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perusahaan Perkebunan Besar dan pihak bank, menerima kembali biaya kredit dan harus membuat perjanjian kerjasama dalam rangka pembelian hasil serta pembayaran angsuran kredit Petani Peserta.
- (5) Bank penerima pengembalian kredit dari Petani Peserta, wajib melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas administrasi kredit Petani Peserta.
- (6) Bank penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyampaikan data perhitungan sisa kredit dan atau jumlah titipan angsuran kepada Petani Peserta paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

### Pasal 30

- (1) Perhitungan jumlah kredit yang dibebankan kepada Petani Peserta, baik komponen biaya, dasar perhitungan maupun pelaksanaannya diatur berdasarkan petunjuk pelaksanaan konversi yang dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan jumlah kredit yang menjadi beban pinjaman Petani Peserta, ditetapkan dalam surat perjanjian membuka kredit peserta dan pihak bank, berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diperiksa (audit) oleh Lembaga Pengawas Keuangan.

### BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 31

- (1) Perusahaan Perkebunan Besar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan sanksi administratif berupa teguran oleh Bupati selaku Ketua TP3K.
- (2) Petani Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan hak memungut hasil kebun yang dilakukan oleh Bupati selaku Ketua TP3K.

#### Pasal 32

Petani Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. pencabutan haknya sebagai Petani Peserta Kemitraan Usaha Perkebunan; dan
- b. terhadap perjanjian dan/atau tanda bukti pemindahtanganan kebun serta perjanjian dan/atau tanda bukti adanya transaksi yang menjaminkan kebun Petani Peserta dinyatakan batal dan tidak diakui oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 33

- (1) Petani Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan haknya sebagai Petani Peserta Kemitraan Usaha Perkebunan.
- (2) Perusahaan Perkebunan Besar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dan Pasal 25 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin perusahaan.
- (3) Selain sanksi pencabutan izin perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Perkebunan Besar juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 34

Pihak lain/pihak ketiga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, S.E.	Wakil Bupati	
Drs. Yacob Tullur, M.M	Sekda	
Silas Sinar, S.Sos	Ass. I	
Yosef Stevanson, S.H.	Kabag. Hukum	
Pidesia, S.E., M.Si.	Kasubbag. Kumdang	

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 7 November 2017.

BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal, 7 November 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 12.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,  
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR : 12/776/2017.



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBANGUNAN KEBUN KEMITRAAN UNTUK MASYARAKAT  
DISEKITAR PERKEBUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Usaha perkebunan banyak ditemukan didalam wilayah Kabupaten Kutai Barat. Penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Kutai Barat diarahkan pada percepatan perwujudan ekonomi daerah mandiri, handal dan sinergis yang selaras, serasi dan seimbang dengan pembangunan lainnya, sehingga diperlukan upaya nyata untuk menciptakan iklim yang mampu mempercepat terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku usaha perkebunan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat serta ketergantungan antara Pemerintah Daerah, perusahaan pekebunan, karyawan, Pekebun, dan masyarakat sekitar perkebunan.

Pola kemitraan usaha perkebunan antara pekebun perkebunan rakyat dan perusahaan perkebunan besar diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara aspek pertumbuhan dan pemerataan dalam pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Barat, dengan mengoptimalkan peran serta aktif semua stakeholder pembangunan perkebunan; pekebun rakyat; perusahaan besar perkebunan; serta Pemerintah Kabupaten Kutai Barat secara terpadu dan sinergis, sekaligus menunjang program nasional revitalisasi perkebunan, untuk itu maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kebun Kemitraan Untuk Masyarakat Disekitar Perkebunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 189.